

**HARTA BERSAMA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA NOMOR 0705/PDT.G/2014/PA.MTP, PENGADILAN TINGGI  
AGAMA NOMOR 0020/PDT.G/2015/PTA.BJM, DAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 147/K/AG/2016)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh  
Muhammad Ridho  
1401110050**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSIYYAH)  
BANJARMASIN  
2019 M/1440 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho  
NIM : 1401110050  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 02 Agustus 1995  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gpsi/makalah dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juni 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan

  
Munammad Ridho

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)

Ditulis oleh : Muhammad Ridho

NIM : 1401110050

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2018-2019


Tempat dan Tanggal lahir : Banjarmasin, 02 Agustus 1995


Alamat : Jl. Ks. Tubun Gg Tentram 1 No. 22 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Pembimbing I,

Banjarmasin, Juni 2019  
Pembimbing II,

  
Dra. Hj. Nadiyah, MH.  
NIP. 196307211990012001

  
Diana Rahmi S.Ag., MH.  
NIP. 197207141998032001

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

  
Dra. Hj. Wahidah, MHI.  
NIP. 196703271992032005

## PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: "Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)" ditulis oleh Muhammad Ridho, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa





Tanggal : 09 Juli 2019

Dinyatakan (**LULUS**) dengan nilai (**80**) predikat: A

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

  
Dr. H. Jalaluddin, M. Hum  
NIP. 19661126 199102 1 002

### Tim Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 
4. Sa'adah, S.Ag., M.H. (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Muhammad Ridho** 2019. *Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, Dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH. (II) Diana Rahmi, S.Ag., MH.

**Kata Kunci:** Harta Bersama, Pembagian, Pertimbangan Hakim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan bertujuan harta bersama yang masih dikuasai tergugat untuk dibagi sesuai hukum yang berlaku. Akan tetapi tergugat membantah bahwasanya harta tersebut merupakan harta pribadi yang dikelola tergugat hanya saja modal dari harta tersebut adalah pemberian penggugat diawal perkawinan. Bahkan tergugat menggugat balik atas kelalaian penggugat mengenai nafkah madiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor 147/K/AG/2016.MA mengenai perkara harta bersama dengan metode pendekatan analisis (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membahas dan menelaah tiga putusan dalam perkara yang sama pada Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor perkara 0705/Pdt.G/2014.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor perkara 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm dan Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 147 K/Ag/2016 tentang Harta Bersama.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa harta yang dipersengketakan adalah harta bersama karena sesuai dengan maksud Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Mengenai pembagiannya Mahkamah Agung telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama, dimana isteri mendapatkan lebih banyak harta bersama dibandingkan suami, dikarenakan dalam perolehannya isteri lebih andil dalam berdagang untuk menghasilkan harta bersama. Namun kelalaian suami berupa nafkah madiyah tidak diperhitungkan yang secara hukum, nafkah adalah suatu yang wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada isteri. Hemat penulis bahwa harta yang dipersengketakan adalah harta bersama yang harus dikurangi terlebih dahulu nafkah madiyah dan dibagi berdasarkan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami isteri.

# **MOTTO**

**DAN TIDAK ADA KESUKSESAN  
BAGIKU MELAINKAN ATAS  
PERTOLONGAN (ALLAH)**

## KATA PERSEMBAHAN

Teriring doa rahmat-Mu ya Allah

Aku persembahkan karya kecil ini kepada

Ayah Ibu tercinta

Yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, serta semangat dan doa tanpa henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan doa yang terucap dari orang tua.

Terima kasih untuk semua dosen Fakultas Syariah

Yang telah mengajarkanku banyak ilmu, terima kasih juga kepada bapak/ibu atas do'a, bantuan, nasehat dan ajaran kalian, tak akan saya lupakan atas bantuan dan kesabaran bapak/ibu dalam membimbing tugas akhir saya.

Terima-kasih kepada sahabatku, serta teman-teman Hukum Keluarga 2014 senasib seperjuangan dan sepenanggungan

Yang selalu menghangatkan perjalanan kuliahku terima kasih untuk tawa dan solidaritas kalian yang luar biasa, sehingga membuat hari-hari kuliah lebih berarti.

Semoga Allah swt. memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga kita semua dapat berkumpul di surga Allah swt.

*Amīn.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw. sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Harta Bersama (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, Dan Mahkamah Agung Nomor 147/K/Ag/2016)*". Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.



2. Ibu Drs. Hj. Wahidah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, MH. selaku pembimbing I dan Ibu Diana Rahmi, S.Ag., MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Syariah Islam UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
5. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
6. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amīn Yā Rabul ‘ālamīn.*

Banjarmasin, 09 Juli 2019

Penulis,

Muhammad Ridho

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Tahapan Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN .....</b>	<b>18</b>
A. Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan.....	18
1. Harta Bersama .....	18
2. Harta Bawaan .....	21
3. Harta Perolehan .....	26
4. Nafkah .....	27
a) Pengertian Nafkah .....	27

b) Syarat Menerima Nafkah .....	27
c) Hukum Suami yang Menolak Memberikan Nafkah Kepada Istri .....	28
B. Ruang Lingkup Harta Bersama .....	31
1. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan.....	31
2. Barang yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Percerian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama .....	32
3. Harta yang Dapat Dibuktikan Diperoleh Selama Perkawinan .	32
4. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan.....	34
5. Segala Penghasilan Pribadi Suami-Istri .....	34
C. Akibat Perceraian Tentang Harta Bersama.....	35
 BAB III PENYAJIAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM.....	37
A. Penyajian Bahan Hukum.....	37
1. Duduk Perkara .....	37
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum.....	42
a. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama .....	42
b. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama .....	44
c. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung .....	45
B. Analisis Hukum .....	45
 BAB IV PENUTUP .....	61
A. Simpulan .....	61
B. Saran-Saran .....	64
 DAFTAR PUSTAKA .....	65
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	